

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

## 12. Biodata Penduduk WNI

Pencatatan Sipil

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
2. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
3. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018)
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
5. Surat keterangan yang menunjuk domisili;
6. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
7. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. WNI mendaftarkan diri melalui website <http://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id> dengan mengunggah Foto dokumen persyaratan.
2. Dinas memverifikasi persyaratan dokumen yang diunggah, jika tidak sesuai menginformasikan pendaftaran ditolak, jika sesuai meneruskan untuk diproses.
3. WNI datang ke kantor disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas.
4. WNI mengisi F.1.01;
5. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);
6. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas/Klinik);
7. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);
8. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;
9. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;
10. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.
11. WNI mendaftarkan diri melalui website <http://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id> dengan mengunggah Foto dokumen persyaratan.
12. Dinas memverifikasi persyaratan dokumen yang diunggah, jika tidak sesuai menginformasikan pendaftaran ditolak, jika sesuai meneruskan untuk diproses.
13. WNI datang ke kantor disdukcapil sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat pendaftaran dengan membawa kelengkapan berkas.
14. WNI mengisi F-1.01;
15. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);
16. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);
17. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);
18. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan
19. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

### Waktu Penyelesaian

Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Biodata Penduduk

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- [https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang\\_bertanya](https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya)
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>